

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diambil atas penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Pembuatan *covernote* perbankan bukan merupakan kewenangan Notaris, baik kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pembuatan *covernote* di perbankan lahir dari *living law* atau hukum yang hidup dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Jika didalam pembuatan *covernote* perbankan oleh Notaris yang menyangkut kewenangannya terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan akibat hukum, maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana. Tanggung jawab secara perdata dapat dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Sedangkan secara pidana, dapat dalam bentuk pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
2. Pertanggungjawaban Notaris apabila terjadi kredit macet terhadap objek jaminan tanpa hak tanggungan maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara individu, pertanggungjawaban ini dapat berupa tanggung jawab secara administrasi, perdata, dan pidana. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023, Notaris Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai telah dibebankan tanggung jawab pidana. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4242 K/Pid.Sus/2023 dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan tanggung jawab individu

lainnya terhadap Notaris tersebut, yaitu tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab perdata.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan atas penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya untuk memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya, hendaknya *covernote* diatur sedemikian rupa sebagai bentuk kewenangan Notaris, baik diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga nanti akan ada kepastian dan tolak ukur dari suatu *covernote* Notaris.
2. Seharusnya Notaris dalam melaksanakan jabatan penuh dengan tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian. Tanggung jawab dalam artian apabila Notaris diberikan suatu pekerjaan oleh bank untuk mengikat suatu objek jaminan, harusnya hal itu dilakukan sesegara mungkin dan berhati-hati dalam mengeluarkan *covernote*, hal ini tentu disadari oleh Notaris bahwa penggunaan *covernote* oleh bank adalah sebagai dasar pencairan kredit.

